



## Peran Pancasila Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

**Muhammad Riyansyah**

Universitas Bandar Lampung

Email: [Riyansyah2399@gmail.com](mailto:Riyansyah2399@gmail.com)

### Abstract

*This study examines the role of Pancasila as the philosophical foundation and guiding paradigm of law enforcement in Indonesia. Historically, Pancasila evolved from value concepts rooted in Sanskrit tradition to its establishment as the state ideology embodying principles of morality, ethics, and humanism that orient national governance. In the legal domain, Pancasila functions not only as a fundamental norm but also as a source of values that must be reflected in the formulation of legislation, the implementation of law, and judicial decision-making. Using a normative legal research method, this study finds that law enforcement in Indonesia is inseparable from efforts to realize substantive justice grounded in the values of divinity, humanity, unity, democracy, and social justice. Judges play a pivotal role because they possess the authority to interpret and apply the law in response to evolving social dynamics. However, this judicial discretion must remain within the philosophical and constitutional boundaries of Pancasila and the 1945 Constitution to ensure that judicial decisions uphold legal certainty while also reflecting public morality and civilized justice. The findings underscore that revitalizing Pancasila's values across all stages of law enforcement is essential for developing a responsive legal system that prioritizes justice and aligns with Indonesia's cultural character.*

**Keywords:** Pancasila, law enforcement, rule of law, judiciary.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis dan paradigma penegakan hukum di Indonesia. Secara historis, Pancasila berkembang dari konsep nilai dalam tradisi Sanskerta hingga ditetapkan sebagai dasar negara yang memuat prinsip moral, etika, dan humanisme yang menjadi orientasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks hukum, Pancasila tidak hanya berkedudukan sebagai norma fundamental, tetapi juga sebagai sumber nilai yang harus tercermin dalam perumusan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hukum, serta putusan lembaga peradilan. Melalui metode penelitian hukum normatif, studi ini menemukan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan keadilan substantif yang berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Peran hakim menjadi sentral karena memiliki kewenangan menafsirkan dan menerapkan hukum dalam menjawab dinamika sosial. Namun, kebebasan hakim tersebut harus tetap berada dalam koridor Pancasila dan UUD 1945 agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan moralitas publik dan keadilan beradab. Penelitian ini menegaskan bahwa revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh proses penegakan hukum merupakan langkah strategis untuk membangun sistem hukum yang responsif, berorientasi pada keadilan, dan selaras dengan karakter budaya Indonesia.

**Kata kunci:** Pancasila, penegakan hukum, negara hukum, hakim.

## A. Pendahuluan

Secara etimologis, istilah *Pancasila* berakar dari bahasa Sanskerta dan telah mengalami perkembangan makna sejak digunakan dalam tradisi keilmuan Indonesia (Aminullah, 2020). Muh. Yamin mengemukakan bahwa kata *panca* berarti lima, sedangkan *sila* dapat dipahami sebagai dasar, alas, atau batu sendi yang menjadi tumpuan (Sutrisno & Sari, 2020). Dalam kajian linguistik, *sila* juga dipahami sebagai pedoman mengenai perilaku yang baik, pantas, dan mencerminkan moralitas luhur (Anwar & Suryani, 2021). Dalam perkembangan selanjutnya, konsep tersebut disepadankan dengan istilah *susila* dalam bahasa Indonesia yang berkaitan erat dengan moral dan etika (Firdaus & Dewi, 2022). Dengan demikian, secara bahasa Pancasila dapat dipahami sebagai lima pedoman pokok atau lima sendi utama bagi kehidupan bermasyarakat. Pancasila tidak hanya sebagai dokumen normatif, tetapi juga sebagai jati diri bangsa yang harus diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Hasan Z, 2025).

Istilah Pancasila yang pada awalnya terdapat dalam tradisi Sanskerta kemudian berkembang dalam khazanah bahasa Jawa Kuno dan akhirnya dipakai sebagai sebutan bagi dasar filsafat negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara serta ideologi pemersatu, Pancasila mengandung nilai-nilai yang digali dari budaya bangsa dan memiliki fungsi yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Perkembangan zaman juga menjadikan peran Pancasila semakin dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, politik, maupun hukum (Ahmad dkk, 2024).

Nilai-nilai Pancasila telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia dan berbaur dalam tradisi, adat istiadat, perilaku, serta pola relasi sosial masyarakat (Ashfiya dkk, 2024). Setiap sila yang ada di dalamnya memuat nilai kerohanian yang harmonis dengan nilai-nilai lainnya, seperti nilai material, vital, kebenaran, etika, estetika, dan religiusitas (Amin & Pratama). Nilai-nilai tersebut kemudian menyatu dan berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat (Mardiana & Fauziah). Dalam tataran praktis, nilai-nilai tersebut berperan menjaga keharmonisan sosial sekaligus menjadi pendorong bagi tercapainya tujuan bersama seluruh rakyat Indonesia (Nugroho dkk, 2023). Oleh karena itu, Pancasila tetap relevan sebagai pandangan hidup sekaligus sistem nilai yang kokoh dan telah teruji dalam menghadapi dinamika kehidupan kebangsaan (Supriyanto, 2024).

Hal ini dapat dilihat dari susunan sila-silanya yang tersusun secara hierarkis dan saling berkaitan, dimulai dari sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” hingga sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Filsafat Pancasila yang menjadi dasar bagi pandangan hidup bangsa juga menyediakan metodologi berpikir reflektif yang seyoginya diterapkan dalam seluruh aktivitas penegakan hukum. Setiap sila pada dasarnya memuat prinsip-prinsip fundamental yang selaras dengan asas-asas hukum positif Indonesia.

Dari sudut pandang filosofis, kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum menuntut bahwa keseluruhan proses pembentukan hukum nasional harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber tertib hukum (Sutrisno & Wibowo, 2021). Pancasila dipahami sebagai *national guidelines* yang berfungsi sebagai standar, norma, dan prinsip dasar dalam kehidupan hukum, termasuk nilai-nilai tentang hak asasi manusia dan tanggung jawab kemanusiaan (Abdullah, 2023). Selain itu, Pancasila perlu dipandang sebagai batas penghargaan terhadap keragaman hukum yang hidup dalam masyarakat (*margin of appreciation*) sehingga sejalan dengan karakter hukum nasional yang pluralistic (Mahmudi dkk, 2022). Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum menjadi penting untuk

memastikan bahwa prinsip keadilan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta keberagaman budaya bangsa (Rahmawati & Wijaya, 2022).

Dalam perspektif pembangunan, hukum diposisikan sebagai sarana pembaruan masyarakat. Artinya, hukum berfungsi mengarahkan masyarakat menuju pola-pola kehidupan baru yang selaras dengan perkembangan zaman, sekaligus menghapus pola lama yang tidak lagi relevan. Namun, para perancang hukum nasional pada masa awal pembangunan cenderung membawa tradisi hukum Belanda akibat latar pendidikan yang mereka terima. Kondisi tersebut menyebabkan sistem hukum Indonesia seringkali tidak tumbuh dari kebutuhan dan nilai masyarakat sendiri.

Pandangan Esmy Warassih menegaskan bahwa penerapan sistem hukum yang tidak berakar dari masyarakat lokal menimbulkan kesenjangan karena nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut berbeda dengan nilai yang dianut masyarakat. Sementara itu, pembangunan nasional pada dasarnya merupakan proses modernisasi di berbagai bidang. Perubahan besar yang dihasilkan oleh proses modernisasi memerlukan hukum yang mampu memberikan arah, menjamin ketertiban, serta menjaga stabilitas. Oleh karena itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum harus hadir sebagai sarana pembaruan sosial dan bukan sekadar sebagai perangkat aturan yang statis.

Pembangunan hukum harus berpijak pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai hasil konsensus bersama, yaitu Pancasila. Namun kondisi regulasi di Indonesia saat ini menunjukkan berbagai permasalahan, baik dari segi jumlah regulasi yang terlalu banyak maupun kualitas regulasi yang kerap tidak harmonis, tumpang tindih, dan lemah dari sisi substansi. Kondisi tersebut berdampak buruk pada pelaksanaan pembangunan dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, Pancasila diharapkan mampu menjadi acuan filosofis untuk memperbaiki kondisi hukum nasional. Ketika aparat penegak hukum kembali menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai rujukan utama, maka keadilan dan kebenaran dapat diwujudkan secara lebih autentik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan fokus utama yaitu peran pancasila dalam penegakan hukum. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan filsafat hukum, sementara secara praktis dapat menjadi referensi bagi pembentuk undang-undang serta para praktisi hukum dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan berlandaskan Pancasila.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Menurut Achmad Ali pendekatan jurisprudensial atau kajian normatif hukum ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencangkup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Penelitian normatif dapat dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma dan ketentuan yang berlaku. Dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.

## **C. Pembahasan**

Pancasila tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konstruksi normatif yang bersifat abstrak, melainkan merupakan pedoman operasional yang membentuk orientasi praksis penyelenggaraan negara dan sistem hukum Indonesia. Notonagoro menegaskan bahwa Pancasila telah memiliki karakter formal dan material yang konkret sehingga layak dijadikan dasar dalam kehidupan ketatanegaraan dan pembentukan hukum

nasional. Implementasi hukum dalam kehidupan sosial sehari-hari menjadi signifikan, sebab efektivitas tujuan hukum hanya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan hukum yang konsisten. Penegakan hukum yang berjalan dengan baik akan menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Konstitusi melalui UUD 1945 menempatkan Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) dan menolak konsep negara yang bertumpu pada kekuasaan semata (machtstaat).

Penegasan konstitusional tersebut memperlihatkan bahwa dalam negara yang berlandaskan Pancasila, hukum memiliki kedudukan fundamental dan strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Untuk mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945, mekanisme penegakan hukum di Indonesia harus dikonstruksi secara sistematis, responsif, dan berakar pada nilai kebangsaan serta kepentingan nasional. Sejalan dengan pemikiran Immanuel Kant, tujuan esensial negara meliputi pembentukan dan penjagaan tatanan hukum yang menjamin posisi hukum setiap individu, sehingga tidak terdapat ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan terhadap warga negara.

Hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat ialah hukum yang responsif terhadap dinamika sosial. Tanpa responsivitas tersebut, hukum kehilangan dimensi moral dan keadilannya. Karena itu, reformasi hukum harus kembali merujuk pada etika dan moralitas publik yang berkembang dalam masyarakat. Aspirasi masyarakat perlu diakomodasi melalui formulasi kebijakan serta pembangunan hukum yang mencerminkan realitas sosial yang terus berubah.

Penegakan hukum merupakan konsekuensi logis dari keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam perspektif luas, penegakan hukum mencakup penerapan norma hukum, tindakan atas pelanggaran hukum, serta penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan maupun non-peradilan seperti arbitrase dan berbagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif. Dalam perspektif lebih luas lagi, penegakan hukum juga mencakup upaya memastikan hukum ditaati oleh seluruh subjek hukum dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti sempit, penegakan hukum berkaitan dengan tindakan represif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, terutama melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan lembaga kepolisian, kejaksaan, advokat, dan pengadilan.

Dari aspek objeknya, penegakan hukum dapat dimaknai secara luas maupun sempit. Dalam pengertian luas, penegakan hukum tidak hanya menyentuh aspek normatif yang tertuang dalam regulasi formal, tetapi juga nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Pemikiran Satjipto Rahardjo menekankan bahwa penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan ide-ide normatif yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto menambahkan bahwa penegakan hukum adalah aktivitas menyerasikan nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan perilaku konkret untuk menjaga ketertiban sosial.

Hakim merupakan aktor sentral dalam proses tersebut. Peran hakim tidak terbatas pada penerapan norma hukum, tetapi juga perwujudan keadilan substantif. Hakim idealnya tidak terjebak pada kepentingan pragmatis atau orientasi ekonomi dalam memutus perkara, melainkan menjaga integritas moral dan rasionalitas hukum berdasarkan asas legalitas dan nilai-nilai etis. Kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan syarat konstitutif agar proses peradilan berjalan objektif dan bebas dari intervensi. Kemandirian tersebut sangat penting mengingat hukum selalu berada dalam arus perubahan sosial. Satjipto Rahardjo mengklasifikasikan perubahan sosial ke dalam dua bentuk: perubahan gradual yang inkremental dan perubahan revolusioner yang berskala besar.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun, kebebasan hakim bukanlah kebebasan tanpa batas. Penafsiran hukum yang dilakukan hakim harus tetap berpijak pada nilai dasar Pancasila dan kerangka konstitusi. Pancasila memiliki peran sentral dalam menjaga agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada pemaknaan tekstual, melainkan bergerak menuju keadilan substantif. Oleh karena itu, hakim berkewajiban menggali nilai yang hidup dalam masyarakat dan nilai filosofis Pancasila sebagai dasar dalam menafsirkan hukum, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara substantif.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran sentral dan relevan baik dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menuntut pelaksanaan hukum yang tidak hanya mengutamakan kepastian, tetapi juga keadilan substantif dan moralitas publik. Dalam konteks ini, hakim memegang peran sentral karena memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum sesuai perkembangan masyarakat. Meskipun hakim diberi kebebasan dalam memutus perkara, kebebasan tersebut tetap harus berada dalam koridor Pancasila dan UUD 1945 agar putusan yang dihasilkan berkeadilan, beradab, dan mencerminkan tujuan negara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. F. (2023). Pancasila as a national guideline for legal development: Human rights and social responsibility in the context of Indonesian law. *Indonesian Journal of Law and Society*, 8(2), 112–124.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Aisha Arista Widiya, Rismaya Wulandari, Riski Muhammad Sholeh Triatmojo, & Ardiyan Nugraheni. (2024). Peran Pancasila sebagai Pedoman Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Dinamika Sejarah dan Perkembangannya. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 379– 395.
- Amin, S., & Pratama, D. (2021). Pancasila as the philosophical foundation of Indonesian culture: Integrating spiritual and material values. *Journal of Cultural Studies*, 10(1), 45–58.
- Aminullah, R. (2020). Pancasila Sebagai Wawasan Nusantara. *Al- Allam*, Vol. 1 No., 1–16.
- Anwar, M., & Suryani, T. (2021). The meaning of Pancasila as the ethical foundation of Indonesian society. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 32(2), 120–133.
- Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Resya Pradita Ummu Syuhada, Restiana Urba Natasyah, & Silva Amelia Darrohmah. (2024). Pancasila Sebagai Sistem Etika, Etika Kehidupan Berbangsa, dan Perlunya Pancasila sebagai Sistem Etika. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(4), 72–80.
- Firdaus, F., & Dewi, S. (2022). Pancasila as the moral foundation of the state: Implications for social harmony in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Studies*, 13(1), 85–101.
- Hasan, Z. (2025). Pancasila dan Kewarganegaraan. *Alinea Edumedia*. Bandar Lampung.
- Mahmudi, A., Arifin, R., & Sutrisno, D. (2022). Pancasila as a margin of appreciation in the pluralistic legal framework of Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law*, 14(4), 121–135.
- Mardiana, R., & Fauziah, A. (2022). The role of Pancasila in shaping ethical values and spirituality in Indonesian society. *Asian Journal of Ethics and Society*, 12(3), 132–146.
- Nugroho, M., Basuki, I., & Hermawan, H. (2023). Pancasila's role in fostering social harmony and cultural sustainability in Indonesia. *International Journal of Social and Cultural Studies*, 16(2), 99–112.
- Rahmawati, N., & Wijaya, A. (2022). Integrating Pancasila in Indonesia's legal development: A bridge to human rights and justice. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 15(2), 45–60.
- Supriyanto, P. (2024). Pancasila as a worldview: The integration of ethical, aesthetic, and religious values in the Indonesian social context. *Journal of Philosophy and Social Thought*, 25(1), 54–68.
- Sutrisno, A., & Sari, R. (2020). Pancasila: Historical and linguistic perspectives. *Journal of Southeast Asian Languages*, 18(3), 305–317.
- Sutrisno, A., & Wibowo, S. (2021). Pancasila as a philosophical foundation for legal development in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Philosophy*, 11(1), 50–63.